



**PUTUSAN**

**Nomor 0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
414/49/VII/2010, tertanggal 16 Juli 2010;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka saat menikah Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah milik Pemohon di Dusun I RT. 001 RW. 001 Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx , Umur 9 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya;  
Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang sedang mengalami kebangkrutan dalam usaha ;  
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2018 disebabkan Termohon tidak mau menerima keadaan Pemohon yang sedang mengalami kebangkrutan dalam usaha, sehingga Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah Orang tuanya sendiri dialamat tersebut diatas, dan Pemohon tetap tinggal dirumah milik pemohon dialamat tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang selama 1 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg



7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan tidak ada perubahan.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802091303870002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 06 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 414/49/VII/2010 Tanggal 16 Juli 2010 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg



**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 001 RT.002 RW.001 Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, hubungan dengan Pemohon tetangga di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang sedang mengalami kebangkrutan dalam usaha dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 61 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Dusun I RT.001 RW.001 Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, hubungan dengan Pemohon ayah kandung di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang sedang mengalami kebangkrutan dalam usaha dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hanya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan menurut keterangan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bawa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg





Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2018 sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang sedang mengalami kebangkrutan dalam usaha dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Pemohon dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa alat bukti P-1, dan P-2, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berkaitan Permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2010, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menerima keadaan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Pemohon yang sedang mengalami kebangkrutan dalam usaha dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 yang lalu sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2018 yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg



sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg



isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh Alwin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Alwin,S.Ag.,M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sobari, S.H.I.

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Pantera Pengganti

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.800.000,00
- Biaya Redaksi : Rp5.000,00
- Biaya Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp.916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.0810/Pdt.G/2019/PA.Gsg